



NOTARIS
DAN
PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Endang Ratna Adiaty, SH.

JALAN G. BAWAKARAENG NO. 4B, TELP.
UJUNG PANDANG

TURUNAN/SALINAN/GROSSE
XXXXXX

AKTA : -- Y A Y A S A N --
- PENDIDIKAN MAHA PUTRA -

TANGGAL : 18 Januari 1986. NOMOR : ...19.-



1 2 0 2 1 1 1 3 3 0 0 1 1 9

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : **74** /K.02a/PTSP/2022

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SMAS MAHA PUTRA TELLO MAKASSAR

KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN MAHA PUTRA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari Kepala SMAS Maha Putra Tello Makassar Nomor:1001/SMA.MA/U.I/XI/2021 tanggal 30 November 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional ;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 867/187-PSMA/Disdik Tanggal : 07 Januari 2022 Perihal : Rekomendasi Hasil Peninjauan SMA Maha Putra Tello Makassar dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 30 Desember 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMAS Maha Putra Tello Makassar Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMAS Maha Putra Tello Makassar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

SIMAP PTSP 12-01-2022



Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Nomor:421.3/6058/S.KEP/DPK/X/2016, Tentang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ,Tanggal 03 Oktober 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS MAHA PUTRA TELLO MAKASSAR;

KESATU : Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;
Nama Sekolah : **SMAS MAHA PUTRA TELLO MAKASSAR**
Alamat : JL. Paccinang Raya No 1 Tello Baru
No. Telp/HP : 081242830333 / 085299628306
NPWP : 43.722.201.1-805.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal :

18 JAN 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



I. H. DENNY RAWAN SAARDI, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
2. Ptt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
4. Kepala Cabang Wil. I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Pendidikan Maha Putra
6. Kepala SMAS Maha Putra Tello Makassar
7. Partinggal

